



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN NILAI JUAL OBJEK
PAJAK BANGUNAN

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Tata Cara Penetapan Lahan Produksi Pangan dan Ternak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Nilai Jual Objek Pajak Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 137);
9. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Tata Cara Penetapan Lahan Produksi Pangan dan Ternak (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Klasifikasi nilai jual objek pajak bumi dan nilai jual objek pajak bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Februari 2024

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 BUMI DAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK BANGUNAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI


No.	Kelas	Pengelompokan NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)	NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)
1	001	Lebih dari 94.346.000 s.d. 97.580.000	95.963.000
2	002	Lebih dari 91.168.000 s.d. 94.346.000	92.757.000
3	003	Lebih dari 88.046.000 s.d. 91.168.000	89.600.000
4	004	Lebih dari 84.980.000 s.d. 88.046.000	86.513.000
5	005	Lebih dari 81.970.000 s.d. 84.980.000	83.475.000
6	006	Lebih dari 79.016.000 s.d. 81.970.000	80.493.000
7	007	Lebih dari 76.118.000 s.d. 79.016.000	77.567.000
8	008	Lebih dari 73.276.000 s.d. 76.118.000	74.697.000
9	009	Lebih dari 70.490.000 s.d. 73.276.000	71.883.000
10	010	Lebih dari 67.760.000 s.d. 70.490.000	69.125.000
11	011	Lebih dari 65.086.000 s.d. 67.760.000	66.423.000
12	012	Lebih dari 62.468.000 s.d. 65.086.000	63.777.000
13	013	Lebih dari 59.906.000 s.d. 62.468.000	61.187.000
14	014	Lebih dari 57.400.000 s.d. 59.906.000	58.653.000
15	015	Lebih dari 54.950.000 s.d. 57.400.000	56.175.000
16	016	Lebih dari 52.556.000 s.d. 54.950.000	53.753.000
17	017	Lebih dari 50.218.000 s.d. 52.556.000	51.387.000
18	018	Lebih dari 47.936.000 s.d. 50.218.000	49.077.000
19	019	Lebih dari 45.710.000 s.d. 47.936.000	46.823.000
20	020	Lebih dari 43.540.000 s.d. 45.710.000	44.625.000
21	021	Lebih dari 41.426.000 s.d. 43.540.000	42.483.000
22	022	Lebih dari 39.368.000 s.d. 41.426.000	40.397.000
23	023	Lebih dari 37.366.000 s.d. 39.368.000	38.367.000
24	024	Lebih dari 35.420.000 s.d. 37.366.000	36.393.000
25	025	Lebih dari 33.530.000 s.d. 35.420.000	34.475.000
26	026	Lebih dari 31.696.000 s.d. 33.530.000	32.613.000

No.	Kelas	Pengelompokan NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)	NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)
27	027	Lebih dari 29.918.000 s.d. 31.696.000	30.807.000
28	028	Lebih dari 28.196.000 s.d. 29.918.000	29.057.000
29	029	Lebih dari 26.530.000 s.d. 28.196.000	27.363.000
30	030	Lebih dari 24.920.000 s.d. 26.530.000	25.725.000
31	031	Lebih dari 23.366.000 s.d. 24.920.000	24.143.000
32	032	Lebih dari 21.868.000 s.d. 23.366.000	22.617.000
33	033	Lebih dari 20.426.000 s.d. 21.868.000	21.147.000
34	034	Lebih dari 19.040.000 s.d. 20.426.000	19.733.000
35	035	Lebih dari 17.710.000 s.d. 19.040.000	18.375.000
36	036	Lebih dari 16.436.000 s.d. 17.710.000	17.073.000
37	037	Lebih dari 15.218.000 s.d. 16.436.000	15.827.000
38	038	Lebih dari 14.056.000 s.d. 15.218.000	14.637.000
39	039	Lebih dari 12.950.000 s.d. 14.056.000	13.503.000
40	040	Lebih dari 11.900.000 s.d. 12.950.000	12.425.000
41	041	Lebih dari 10.906.000 s.d. 11.900.000	11.403.000
42	042	Lebih dari 9.968.000 s.d. 10.906.000	10.437.000
43	043	Lebih dari 9.086.000 s.d. 9.968.000	9.527.000
44	044	Lebih dari 8.260.000 s.d. 9.086.000	8.673.000
45	045	Lebih dari 7.490.000 s.d. 8.260.000	7.875.000
46	046	Lebih dari 6.776.000 s.d. 7.490.000	7.133.000
47	047	Lebih dari 6.118.000 s.d. 6.776.000	6.447.000
48	048	Lebih dari 5.516.000 s.d. 6.118.000	5.817.000
49	049	Lebih dari 4.970.000 s.d. 5.516.000	5.243.000
50	050	Lebih dari 4.480.000 s.d. 4.970.000	4.725.000
51	051	Lebih dari 4.200.000 s.d. 4.480.000	4.340.000
52	052	Lebih dari 3.990.000 s.d. 4.200.000	4.095.000
53	053	Lebih dari 3.791.200 s.d. 3.990.000	3.890.600
54	054	Lebih dari 3.602.200 s.d. 3.791.200	3.696.000
55	055	Lebih dari 3.421.600 s.d. 3.602.200	3.511.200
56	056	Lebih dari 3.165.400 s.d. 3.421.600	3.292.800
57	057	Lebih dari 2.927.400 s.d. 3.165.400	3.046.400
58	058	Lebih dari 2.707.600 s.d. 2.927.400	2.818.200
59	059	Lebih dari 2.504.600 s.d. 2.707.600	2.606.800
60	060	Lebih dari 2.317.000 s.d. 2.504.600	2.410.800

No.	Kelas	Pengelompokan NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)			NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)	
61	061	Lebih dari	2.086.000	s.d.	2.317.000	2.202.200
62	062	Lebih dari	1.877.400	s.d.	2.086.000	1.982.400
63	063	Lebih dari	1.689.800	s.d.	1.877.400	1.783.600
64	064	Lebih dari	1.520.400	s.d.	1.689.800	1.605.800
65	065	Lebih dari	1.367.800	s.d.	1.520.400	1.444.800
66	066	Lebih dari	1.197.000	s.d.	1.367.800	1.282.400
67	067	Lebih dari	1.047.200	s.d.	1.197.000	1.122.800
68	068	Lebih dari	917.000	s.d.	1.047.200	982.800
69	069	Lebih dari	802.200	s.d.	917.000	859.600
70	070	Lebih dari	701.400	s.d.	802.200	751.800
71	071	Lebih dari	596.400	s.d.	701.400	649.600
72	072	Lebih dari	506.800	s.d.	596.400	551.600
73	073	Lebih dari	431.200	s.d.	506.800	469.000
74	074	Lebih dari	366.800	s.d.	431.200	399.000
75	075	Lebih dari	312.200	s.d.	366.800	340.200
76	076	Lebih dari	249.200	s.d.	312.200	280.000
77	077	Lebih dari	198.800	s.d.	249.200	224.000
78	078	Lebih dari	159.600	s.d.	198.800	179.200
79	079	Lebih dari	127.400	s.d.	159.600	144.200
80	080	Lebih dari	102.200	s.d.	127.400	114.800
81	081	Lebih dari	77.000	s.d.	102.200	89.600
82	082	Lebih dari	57.400	s.d.	77.000	67.200
83	083	Lebih dari	43.400	s.d.	57.400	50.400
84	084	Lebih dari	32.200	s.d.	43.400	37.800
85	085	Lebih dari	23.800	s.d.	32.200	28.000
86	086	Lebih dari	16.800	s.d.	23.800	19.600
87	087	Lebih dari	11.760	s.d.	16.800	14.000
88	088	Lebih dari	8.260	s.d.	11.760	10.010
89	089	Lebih dari	5.740	s.d.	8.260	7.000
90	090	Lebih dari	4.060	s.d.	5.740	4.900
91	091	Lebih dari	2.800	s.d.	4.060	3.430
92	092	Lebih dari	1.960	s.d.	2.800	2.380
93	093	Lebih dari	1.470	s.d.	1.960	1.680
94	094	Lebih dari	1.064	s.d.	1.470	1.274

No.	Kelas	Pengelompokan NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)	NJOP Bumi per Meter Persegi (Rupiah/m ²)
95	095	Lebih dari 770 s.d. 1.064	924
96	096	Lebih dari 574 s.d. 770	672
97	097	Lebih dari 434 s.d. 574	490
98	098	Lebih dari 336 s.d. 434	378
99	099	Lebih dari 238 s.d. 336	280
100	100	Kurang dari 238	196

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 58 TAHUN 2024
 TENTANG
 KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 BUMI DAN KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK
 PAJAK BANGUNAN

KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

No.	Kelas	Pengelompokan NJOP Bangunan per Meter Persegi (Rupiah/m ²)	NJOP Bangunan per Meter Persegi (Rupiah/m ²)
1	001	Lebih dari 20.580.000 s.d. 22.120.000	21.350.000
2	002	Lebih dari 19.040.000 s.d. 20.580.000	19.810.000
3	003	Lebih dari 17.570.000 s.d. 19.040.000	18.305.000
4	004	Lebih dari 16.170.000 s.d. 17.570.000	16.870.000
5	005	Lebih dari 14.840.000 s.d. 16.170.000	15.505.000
6	006	Lebih dari 13.580.000 s.d. 14.840.000	14.210.000
7	007	Lebih dari 12.390.000 s.d. 13.580.000	12.985.000
8	008	Lebih dari 11.270.000 s.d. 12.390.000	11.830.000
9	009	Lebih dari 10.220.000 s.d. 11.270.000	10.745.000
10	010	Lebih dari 9.240.000 s.d. 10.220.000	9.730.000
11	011	Lebih dari 8.190.000 s.d. 9.240.000	8.715.000
12	012	Lebih dari 7.210.000 s.d. 8.190.000	7.700.000
13	013	Lebih dari 6.300.000 s.d. 7.210.000	6.755.000
14	014	Lebih dari 5.460.000 s.d. 6.300.000	5.880.000
15	015	Lebih dari 4.690.000 s.d. 5.460.000	5.075.000
16	016	Lebih dari 3.990.000 s.d. 4.690.000	4.340.000
17	017	Lebih dari 3.360.000 s.d. 3.990.000	3.675.000
18	018	Lebih dari 2.800.000 s.d. 3.360.000	3.080.000
19	019	Lebih dari 2.332.400 s.d. 2.800.000	2.566.200
20	020	Lebih dari 1.912.400 s.d. 2.332.400	2.122.400
21	021	Lebih dari 1.447.600 s.d. 1.912.400	1.680.000
22	022	Lebih dari 1.262.800 s.d. 1.447.600	1.355.200
23	023	Lebih dari 1.041.600 s.d. 1.262.800	1.152.200
24	024	Lebih dari 918.400 s.d. 1.041.600	980.000
25	025	Lebih dari 747.600 s.d. 918.400	833.000
26	026	Lebih dari 666.400 s.d. 747.600	707.000

No.	Kelas	Pengelompokan NJOP Bangunan per Meter Persegi (Rupiah/m ²)			NJOP Bangunan per Meter Persegi (Rupiah/m ²)
27	027	Lebih dari	534.800	s.d. 666.400	600.600
28	028	Lebih dari	487.200	s.d. 534.800	511.000
29	029	Lebih dari	380.800	s.d. 487.200	434.000
30	030	Lebih dari	358.400	s.d. 380.800	369.600
31	031	Lebih dari	271.600	s.d. 358.400	315.000
32	032	Lebih dari	263.200	s.d. 271.600	267.400
33	033	Lebih dari	190.400	s.d. 263.200	226.800
34	034	Lebih dari	179.200	s.d. 190.400	184.800
35	035	Lebih dari	145.600	s.d. 179.200	162.400
36	036	Lebih dari	128.800	s.d. 145.600	137.200
37	037	Lebih dari	103.600	s.d. 128.800	116.200
38	038	Lebih dari	95.200	s.d. 103.600	99.400
39	039	Lebih dari	72.800	s.d. 95.200	84.000
40	040	Kurang dari	72.800		70.000

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA